



PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA

Nomor : 823/BKD/182/2012

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI NATUNA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-628 Tahun 2005 tanggal 29 Juli 2005;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
9. Keputusan Bupati Natuna Nomor 92 Tanggal 23 Juli 2001;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor **MG-22103000084** tanggal **28 September 2012**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Nama Pegawai | : ERZAN SAFRIZAL, ST |
| 2. Tanggal Lahir | : 13-03-1973 |
| 3. NIP | : 197303132002121013 |
| 4. Pendidikan | : S.1 TEKNIK SIPIL |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang/TMT | : Penata / III/c / 01-10-2008 |
| 6. Jabatan | : KASI PENYEHATAN LINGKUNGAN |
| 7. Masa Kerja Golongan | : 09 tahun 10 bulan |
| 8. Gaji Pokok | : Rp 2.522.500 |
| 9. Unit Kerja | : DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 10. Instansi Induk | : PEMERINTAH KAB. NATUNA |

Terhitung mulai tanggal **01-10-2012** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Tingkat I** golongan ruang **III/d**, dengan masa kerja golongan **09 tahun 10 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 2.629.200** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal **1 Oktober 2012**

BUPATI NATUNA



8ae4829b3b84229f013b889b16692750



Drs. H. ILYAS SABL, M. Si